

**STUDI KOMPERATIF PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MANDIRI
TUNAS *FINANCE* DENGAN BCA *FINANCE*
(STUDI CABANG KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NI MADE ASTITI YUSTIKA DEVI
D1A014244**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**STUDI KOMPERATIF PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MANDIRI
TUNAS *FINANCE* DENGAN BCA *FINANCE*
(STUDI CABANG KOTA MATARAM)**




Oleh :

**NI MADE ASTITI YUSTIKA DEVI
D1A014244**

Menyetujui :

PEMBIMBING PERTAMA



H. Zaenal Arifin Dilaga, S.H., M.HUM
Nip. 19610712 198903 1 002

**STUDI KOMPERATIF PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MANDIRI TUNAS *FINANCE*
DENGAN BCA *FINANCE*
(STUDI CABANG KOTA MATARAM)
Ni Made Astiti Yustika Devi
D1A014244
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang ingin dicapai, maka diadakannya penelitian ini. Untuk mengetahui mengapa Bank Mandiri dan Bank BCA mendirikan Mandiri Tunas *Finance* dan BCA *Finance*, Perbandingan proses pemberian kredit dan mengetahuitanggung jawab dan penyelesaian sengketa terhadap debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia .Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Dalam internal bank, non-litigasi maupun litigasi. Mandiri Tunas *Finance* dan BCA *Finance* cenderung akan memilih cara yang efisien (kekeluargaan) agar debitur dapat menyelesaikan kredit bermasalah.

Kata kunci : *Perjanjian Pembiayaan, Jaminan fidusia, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance.*

**COMMERCIAL STUDY OF CONSUMER FINANCING AGREEMENT
WITH FIDUCIARY GUARANTEE BETWEEN MANDIRI TUNAS *FINANCE*
WITH BCA *FINANCE*
(STUDY BRANCH OF MATARAM CITY)
ABSTRACT**

This study aims to know and understand what is to be achieved, then the holding of this research. To find out why Bank Mandiri and Bank BCA established Mandiri Tunas Finance and BCA Finance, Comparison of lending process and knowing responsibility and settlement of disputes against debtor wanprestasi on credit agreement with fiduciary guarantee. Method of research used is normative-empirical law research and approach of law - discussion, sociological, and conceptual. In the internal bank, non-litigation or litigation. Mandiri Tunas Finance and BCA Finance tend to choose an efficient way (kinship) so that debtors can settle the problem loans.

Keywords: *Financing Agreement, Fiduciary Guarantee, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance.*

I. PENDAHULUAN

Jaminan adalah suatu hal yang berfungsi dalam kegiatan manusia sehari-hari, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Lembaga Jaminan Fidusia timbul pertama kali di Indonesia berdasarkan yurisprudensi dan baru pada tanggal 30 September 1999 diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UUF (Undang-Undang Fidusia) merupakan salah satu sarana hukum dalam pembangunan bidang ekonomi khususnya perkreditan, yang memiliki makna penting bagi pembangunan antara lain bidang perdagangan, perumahan, perindustrian, dan transportasi. Dalam Pasal 1 angka 1 UUF dikatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

“Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.

Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan akan fokus pada pembiayaan produk-produk otomotif dalam skala nasional sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh Pendiri dan

Pengurus perusahaan, baik untuk konsumen korporasi maupun individual, dengan memperkenalkan : Secara khusus perusahaan akan mengkapitalisasi potensi pasar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan afiliasi yang aktif dalam pemasaran otomotif di Indonesia namun secara independen dalam pelayanan dan pengelolaan portofolio kredit pembiayaan otomotif. Perusahaan akan berusaha menempatkan produk jasa dan pelayanan pembiayaan otomotif dengan fokus pada pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam bersaing dengan pelaku pembiayaan otomotif yang telah aktif di pasar, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Perusahaan secara optimal melakukan pengelolaan manajemen risiko dan selalu mengelola sumber dana pembiayaan dengan prinsip “*term matched*” baik tingkat bunga maupun jangka waktu.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Irah–Irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang menjajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Bank Mandiri dan Bank BCA Mendirikan Tunas *Finance* dan BCA *Finance*

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk resmi mengakuisisi 51% (lima puluh satu persen) saham PT Tunas Financindo Sarana. Saham yang diakuisisi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah milik PT. Tunas Ridean Tbk (26%) dan milik PT. Tunas Mobilindo Parama (25%). PT. Tunas Financindo Sarana pada awalnya didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT. Tunas Financindo Corporation, yang kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi PT. Tunas Financindo Sarana dengan brand “Tunas *Finance*”. Setelah akuisisi saham oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, nama PT. Tunas Financindo Sarana berubah menjadi PT. Mandiri Tunas *Finance* dengan brand baru “Mandiri Tunas *Finance*”. Saat ini Mandiri Tunas *Finance* memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif dan kompetitif bagi konsumen untuk memiliki mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi. Sejak tahun 2009 sampai saat ini PT. Mandiri Tunas *Finance* dimiliki oleh Mandiri Tunas *Finance* sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan PT. Tunas Ridean Tbk sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).¹ Mandiri Tunas *Finance* (Persero) Tbk memiliki

¹ Sejarah MTF, <http://www.mtf.co.id/id/sejarah-mtf> Di akses pada tanggal 29 April 2018 pukul 22.00 WITA

asset terbesar di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor di dalam dan luar negeri dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh bagi nasabah perorangan maupun perusahaan. Sedangkan PT. Tunas Ridean Tbk adalah group perusahaan penyedia solusi otomotif terpadu yang terpercaya dan disegani serta merupakan group otomotif independen terbesar di Indonesia. PT. Tunas Ridean Tbk saat ini memegang penjualan otomotif merek Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot dan sepeda motor Honda, juga termasuk penjualan mobil bekas dan penyewaan kendaraan. Dengan dukungan kuat dan aliansi strategis antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT. Tunas Ridean Tbk serta hadirnya brand baru “Mandiri Tunas *Finance*”, akan meningkatkan kemampuan Mandiri Tunas *Finance* untuk berkompetisi serta meningkatkan performa di masa yang akan datang dan menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang terbaik bagi konsumen. Sampai saat ini, Mandiri Tunas *Finance* memiliki jaringan cabang di 68 titik lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat.²

Sejarah Perseroan Terbatas BCA *Finance* berdiri pada tahun 1981 dengan nama PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML). Pada awal berdirinya, pemegang saham Perusahaan adalah PT Bank Central Asia dan Japan Leasing Corporation. Saat itu Perusahaan masih memfokuskan usaha pada

²Direktori Online Leasing, <https://direktorionlineleasing.wordpress.com/mandiri-tunas-finance/> Di akses pada tanggal 29 April 2018 pukul 23.11 WITA

pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi.³

Selanjutnya pada tahun 2001 PT Central Sari Metropolitan Leasing berubah nama menjadi PT Central Sari *Finance* (CSF), diikuti dengan perubahan kepemilikan saham, dimana PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) menjadi pemegang saham mayoritas, serta perubahan fokus usaha menjadi pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih. Terakhir, Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08091 HT.01.04.TH.2005, maka per tanggal 28 Maret 2005 PT Central Sari *Finance* telah berubah nama menjadi PT BCA *Finance*.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, pertumbuhan BCA *Finance* pun semakin melesat tajam. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah pelepasan pembiayaan baru dan total asset kelolaan secara signifikan. Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Perusahaan induk kami yaitu PT Bank Central Asia, Tbk.

Dalam bidang pembiayaan, sampai dengan saat ini Perusahaan masih tetap fokus di sektor pembiayaan mobil. Dari waktu ke waktu BCA *Finance* berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan market *share* Perusahaan, baik dengan penerapan strategi yang tepat, melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang baru maupun dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para

³BCA Finance, <http://www.bcafinance.co.id/profile/> diakses pada 20 Juni 2018 pukul 09.00
WITA

customernya. Perusahaan telah memiliki jaringan usaha yang relatif luas yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia.

B. Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit Pada Mandiri Tunas *Finance* dan BCA *Finance*

Tabel I

Prosedur Pemberian Kredit dan Pembayaran Angunan

No	Uraian	Mandiri Tunas <i>Finance</i>	BCA <i>Finance</i>
1	Syarat dan Ketentuan	1) Berusia Minimum 21 Tahun (atau Sudah Menikah) 2) Berprofesi Sebagai Karyawan/Wirausaha/Profesional.	1) Berusia Minimum 21 Tahun (atau Sudah Menikah) 2) Berprofesi Sebagai Karyawan/Wirausaha/Profesional
2	Dokumen Pribadi	1) Fotokopi KTP, NPWP & SPT Tahunan, dan Kartu Keluarga 2) Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Kematian dan Perjanjian Pranikah (Bila Sudah Berkeluarga) 3) Fotokopi Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (Khusus Karyawan) 4) Fotokopi Rekening Bank 3 Bulan Terakhir 5) Fotokopi Ijin Usaha/SIUP/TDP (Khusus Wirausaha) 6) Fotokopi Ijin Praktek	1) Fotokopi KTP 2) Fotokopi KTP Pasangan 3) Fotokopi Kartu Keluarga 4) Fotokopi Cover Tabungan 5) Rek. Listrik Rumah 6) Rek. Tahapan BCA 7) Slip Gaji/ Surat Keterangan Penghasilan. ⁵

		(Khusus Profesional) 7) Fotokopi Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (Khusus Karyawan). ⁴	
3	Dokumen Angunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Asli BPKB 2) STNK + <i>Notice</i> Pajak 3) 2 Kwitansi Blanko Atas Nama Sesuai yang Tercantum Pada BPKB 4) Copy Asli Faktur atau Faktur Legalisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Print-out</i> mutasi tabungan 3(tiga) bulan terakhir 2) Surat Izin Usaha dari Lurah atau SIUP (Paling lama 6 (enam) tahun) 3) Fotokopi rekening listrik/Telepon/Fotokopi sertifikat rumah 4) DP 25% dari harga X Pander Mobil 5) Prosentase bunga 1 Tahun 3,25%.(1 Th.)

Sumber : Hasil olah data primer.

Tahap Penyelesaian Administrasi Kredit

Dapat dibagi atas dua bagian baik itu secara *ekstern* ataupun *intern*, secara *ekstern* yaitu pembuatan akta perjanjian kredit antara pihak Mandiri Finance atau BCA Finance dengan pemohon kredit di hadapan Notaris dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, jika kredit dengan jaminan, maka jaminan tersebut harus diasuransikan. Secara *intern* yaitu bagi pemohon kredit yang tidak memiliki rekening koran diharuskan membuka rekening pada Mandiri Finance atau BCA Finance sebagai pihak kreditur,

⁵ Hasil Wawancara dengan bpk.Arya , Bagian *SkipTeller*, (BCA Finance, Kota Mataram, Pada Tanggal 8 Juni 2018)

⁴Hasil wawancara dengan Ana, Bagian *Skip Teller*, (Mandiri Tunas Finance , Kota Mataram, Pada Tanggal 8 Juni 2018)

menandatangani perjanjian kredit antara pemohon dengan pihak kreditur, penyerahan jaminan atas surat-surat penting berhubungan dengan jaminan.

Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara ketentuan pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut :

“Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁶

Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Dan juga harus dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sahnya Perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*),
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*),
3. Obyek / Perihal tertentu,
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal.

⁶Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm.163

C. Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia

TABEL I

No	Uraian	Mandiri Tunas Finance	BCA Finance
1.	TATA CARA MENYATAKAN	1) Memberikan teguran dan peringatan tertulis atau <i>Ingebreke Stelling</i> (Pemberitahuan kepada debitur tidak melalui jalur Pengadilan Negeri)	1) <i>Sommatie/Somasi</i> (Pemberitahuan kepada debitur melalui jalur Pengadilan Negeri)
2.	AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI	1) Membayar denda kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan, dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. ⁷ 2) Pembatalan Perjanjian 3) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban	1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi); 2) Pembatalan perjanjian; 3) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di

⁷Hasil Wawancara dengan Wahyuni Eka K, Bagian *Ops Head*, (Mandiri Tunas Finance, Kota Mataram, Pada Tanggal 5 Juni 2018)

		menjadi tanggung jawab dari debitur; 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.	depan hakim.
3.	PENYELESAIAN SENGKETA (Solusi)	1) Mencarikesepakatan bersama terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum. 2) Melakukan penyelesaian masalah dengan konsumen secara kekeluargaan untuk mencari kesepakatan bersama. 3) Jalur Pengadilan.	1) Pengadilan Negeri (Yurisprudensi)

Sumber : Hasil olah data Primer.

Hukum Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi) Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (Litigasi) yaitu :

“Proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak

memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (*familiar*) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa.”⁸

Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di Pengadilan (Litigasi)

meliputi;⁹

- a. Asas Peradilan Cepat
- b. Asas Sederhana
- c. Asas Biaya Ringan

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

dirumuskan bahwa :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dasar hukum Arbitrase Keppres No 34/1981 (ratifikasi atas *New York Convention*); UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup

⁸Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2000, Hlm.24.

⁹Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, ALUMNI, Bandung, 2013, Hlm. 80.

kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar Peradilan Negara.Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:¹⁰

“Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan.”

Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan.Ada alternatif penyelesaian sengketa (ADR/ alternative dispute resolution) yaitu dengan menggunakan arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Masalah-masalah yang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Seluruh sengketa perdata (masalah dalam kontrak, jual beli, penyewaan, perburuhan/tenaga kerja, ganti rugi, perceraian, keluarga, klaim, pendidikan, organisasi, dan lain-lain),
- b) Perselisihan dalam bidang perbankan, kesehatan(dokter-pasien), produsen-konsumen, pemberi jasa-klien dan lain-lain,
- c) Masalah-masalah administratif.

Dengan penyelesaian sengketa diluar persidangan/pengadilan, dapat menghemat waktu dan biaya, juga yang terpenting adalah penyelesaian dilakukan secara damai, sehingga semua pihak yang bersengketa menjadi “pemenang”. Penyelesaian sengketa diluar persidangan/pengadilan dijamin kerahasiaannya

¹⁰H. M. Tahir Azhari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti,Bandung , 2001. Hlm. 163.

sehingga tidak perlu khawatir apa yang terjadi selama proses penyelesaian akan diketahui orang lain atau media masa.¹¹

¹¹ *Ibid.*

III. PENUTUP

Kesimpulan

Mandiri Tunas *Finance* dan BCA *Finance* memfokuskan dan memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif dan kompetitif bagi konsumen untuk memiliki mobil. Pada uraian syarat dan ketentuan antara Mandiri Tunas *Finance* dengan BCA *Finance* mewajibkan kepada calon nasabah berusia minimum 21 Tahun (atau sudah menikah) nasabah berprofesi sebagai Karyawan/Wirausaha/Profesional. Mandiri Tunas *Finance* dan BCA *Finance* bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan dengan memberikan teguran kepada debitur secara kekeluargaan. Apabila tidak dilaksanakan maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan dan menempuh melalui Pengadilan Negeri.

Saran

Baiknya pihak debitur dapat membandingkan terlebih dahulu dan mempersiapkan kematangan dalam memilih pada lembaga pembiayaan mana yang lebih efektif.

Bagi kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur hendaknya melaksanakan prestasi dari perjanjian dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian ini.

Bagi pihak debitur akan lebih baik melaksanakan prestasinya dan apabila kreditur telah mengirimkan surat teguran sebaiknya debitur mengindahkan teguran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan debitur diminta secara sejujurnya untuk menyerahkan data pribadi.

DARTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

H. M. Tahir Azhari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2000.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ana, Bagian *Skip Teller*, (Mandiri Tunas Finance, Kota Mataram, Pada Tanggal 8 Juni 2018).

Hasil Wawancara dengan bpk.Arya, Bagian *SkipTeller*, (BCA Finance, Kota Mataram, Pada Tanggal 8 Juni 2018).

Hasil Wawancara dengan Wahyuni Eka K, Bagian *Ops Head*, (Mandiri Tunas Finance, Kota Mataram, Pada Tanggal 5 Juni 2018).

Hasil Penelitian

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, ALUMNI, Bandung, 2013.

Internet

BCA Finance, <http://www.bcafinance.co.id/profile/> diakses pada 20 Juni 2018 pukul 09.00 WITA

Direktori Online Leasing, <https://direktorionlineleasing.wordpress.com/mandiri-tunas-finance/> Di akses pada tanggal 29 April 2018 pukul 23.11 WITA

Sejarah MTF, <http://www.mtf.co.id/id/sejarah-mtf> Di akses pada tanggal 29 April 2018 pukul 22.00 WITA.